



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, xxxx 1997, agama Islam, pekerjaan Penjual Barang Online, pendidikan D3, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, xxxx 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Sari Laut XXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal xxxxxx 2019 M. bertepatan dengan tanggal xxxxx 1441 H., yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah Termohon di Xxxxxx (Xxxxxx), selama 4 bulan, dan terakhir tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Xxxxxx (Majene,) selama 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat seringkali merasa cemburu baik dengan teman maupun keluarga Penggugat sendiri, dan Tergugat juga malas untuk mengerjakan sholat apabila Penggugat menyuruh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli tahun 2020, yang disebabkan karena orang tua Tergugat telah menuduh Penggugat sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun senyatanya hal tersebut tidaklah benar, di mana pada saat itu Penggugat izin kepada Tergugat dan juga orang tua Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat, 3 hari setelah Penggugat pergi di kediaman orang tua Penggugat, orang tua Tergugat menghubungi orang tua Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagaimana pasangan suami istri tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat memastikan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat menyampaikan dari penyampaian orang tua Tergugat sebelumnya bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat percaya tanpa mencaritahu dasar dan bukti bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Majene, Nomor xxxxxx Tanggal xxxxxx 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Majene.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah hidup dan bergaul bersama sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang enam bulan, namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul); ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dalam rumah tangganya sejak bulan Januari 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2020
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya karena Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan di siang hari Ramadhan dan ketika Penggugat menyatakan kepada Tergugat nanti malam kita berhubungan badan karena kita sedang berpuasa malah Tergugat marah-marah akhirnya keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi dan juga di rumah orang tua Tergugat.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat hususnya nafkah lahir sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tujuh bulan
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan Tergugat telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.
- Bahwa bahwa sebenarnya Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Majene pada bulan Oktober 2020, tetapi Tergugat mencabut kembali gugatannya dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali dalam membina rumah tangga namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah juga hidup dan tinggal bersama sampai hari ini dan saksi selaku orang tua kandung Penggugat merasa kesulitan untuk menasihati Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan ibu Tergugat menitip pesan via WA dengan menyatakan kepada saksi bahwa tidak usah lagi Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat.

Saksi 2, **Saksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Majene.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah hidup dan bergaul bersama sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang enam bulan, namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dalam rumah tangganya sejak bulan Januari 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2020
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya karena Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan di siang hari Ramadhan dan ketika Penggugat menyatakan kepada Tergugat nanti malam kita berhubungan badan karena kita sedang berpuasa malah Tergugat marah-marah akhirnya keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi dan juga di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat khususnya nafkah lahir sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tujuh bulan
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan Tergugat telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa sebenarnya Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Majene pada bulan Oktober 2020, tetapi Tergugat mencabut kembali gugatannya dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali dalam membina rumah tangga namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah juga hidup dan tinggal bersama sampai hari ini dan saksi selaku keluarga dekat Penggugat memang sengaja tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat karena melihat sifat Tergugat yang kurang bagus, dan ibu Tergugat menitip pesan via WA dengan menyatakan kepada saksi bahwa tidak usah lagi Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali merasa cemburu baik dengan teman maupun keluarga Penggugat sendiri, dan Tergugat juga malas untuk mengerjakan sholat apabila Penggugat menyuruh;
- b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli tahun 2020, yang disebabkan karena orang tua Tergugat telah menuduh Penggugat sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun senyatanya hal tersebut tidaklah benar, di mana pada saat itu Penggugat izin kepada Tergugat dan juga orang tua Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat, 3 hari setelah Penggugat pergi di kediaman orang tua Penggugat, orang tua Tergugat menghubungi orang tua Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagaimana pasangan suami istri tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat memastikan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat menyampaikan dari penyampaian orang tua Tergugat sebelumnya bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat percaya tanpa mencaritahu dasar dan bukti bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan Juli 2020 yang hingga kini telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
- d. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah ada komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxx 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxx 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
 - Bahwa sejak Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali merasa cemburu baik dengan teman maupun keluarga Penggugat sendiri, dan Tergugat juga malas untuk mengerjakan sholat apabila Penggugat menyuruh;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli tahun 2020, yang disebabkan karena orang tua Tergugat telah menuduh Penggugat sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun senyatanya hal tersebut tidaklah benar, di mana pada saat itu Penggugat izin kepada Tergugat dan juga orang tua Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat, 3 hari setelah Penggugat pergi di kediaman orang tua Penggugat, orang tua Tergugat menghubungi orang tua Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagaimana pasangan suami istri tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat memastikan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat menyampaikan dari penyampaian orang tua Tergugat sebelumnya bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat percaya tanpa mencaritahu dasar dan bukti bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan Juli 2020 yang hingga kini telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah ada komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
2. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan tidak terjalinnya lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena terjadinya pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya, menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِصَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ
هَذَا التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ
الْعَاقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaāt yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اغْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطِيقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أَمْتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَا طَلَقًا
بَائِنًا

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 154 tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.455000,00** (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Anisa Pratiwi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad Asad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	335.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	454.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.Mj